



## PUTUSAN

Nomor 226/Pid, Sus/2021/PN.Mtr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Senja Nirwana Alwan Alias Alwan  
Tempat lahir : Kuripan  
Umur/ tgl. Lahir : 39 Tahun / 28 Februari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Kuripan II, Desa KUripan Kecamatan Kuripan, Kab. Lombok Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : D3

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SENJA NIRWANA ALWAN ALIAS ALWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ITE ***"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau"***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pencemaran nama baik*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa SENJA NIRWANA ALWAN ALIAS ALWAN** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan percobaan selama 1 (satu) tahun**.

3. Menyatakan barang bukti

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J1 Mini, Model Number SM-J105f, Warna Hitam,
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Mangku Bumi Kahuripan dengan Url:<https://www.facebook.com/geckolombok>, yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringan hukuman, karena telah ada perdamaian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Senja Nirwana Alwan Alias Alwan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Tambang Eleh Ds. Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinyatelah **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama saksi I KOMang Adita sambil melakukan siaran langsung melalui Facebook dengan akun Mangku Bumi Kahuripan dengan

Halaman 2 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[url:https://www.facebook.com/geckolombok](https://www.facebook.com/geckolombok), yang diberi judul “ **Sai Sak Keberatan pete aku juk baleku anak UBEK. Kelapukm pade ! sak sebar Hoax leq!! Kuripan. Iye Lueq Anaq Ubeq leq Kuripan ( siapa yang keberatan cari aku dirumahku anak sundal, banyak anak sundal dikuripan), selain itu juga ada kata – kata “ Sundel, Ubek wah ku ancot doank inak inak dengan kuripan kance anak anak kuripan wah te ancot sik bawi kance acong ( sundal, perek, sudah saksi setubuhi ibu-ibu di kuripan dan anak-anak kuripan sudah disetubuhi babi anjing) “ dan “ Acong dengan kuripan wah pade murtad endenkne pade bejumat takut sik korona” ( anjing orang kuripan, mereka sudah murtad karena tidak salat jumat takut sama korona**”. Yang mana ucapan terdakwa tersebut mengandung makna negative dan dapat menyebabkan nama baik warga Kuripan menjadi tercemar. Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dikarenakan depresi karena diisukan positif corona oleh warga Kuripan -----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 LALU ABDULAH :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadap penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melaporkan terdakwa kepolisi karena telah melakukan penghinaan terhadap warga kuripan ;
- Bahwa Terdakwa saksi laporkan karena telah melakukan penghinaan kepada warga Kuripan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dan mencemarkan nama baik orang Kuripan melalui Facebook dengan akun Mangku Bumi Kahuripan ;
- Bahwa dalam facebooknya Terdakwa menulis dengan mengatakan dalam bahasa sasak yaitu *Sai Sak Keberatan pete aku juk baleku anak UBEK. Kelapukm pade ! sak sebar Hoax leq!! Kuripan. Iye Lueq Anaq Ubeq leq Kuripan yang artinya ( siapa yang keberatan cari aku dirumahku anak sundal, banyak anak sundal dikuripan)*;

Halaman 3 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kata – kata dalam bahasa sasak “ Sundel, Ubek wah ku ancot doank inak inak dengan kuripan kance anak anak kuripan wah te ancot sik bawi kance acong yang artinya ( sundal, perek, sudah saksi setubuhi ibu-ibu di kuripan dan anak-anak kuripan sudah disetubuhi babi anjing) ;
- Bahwa Selain itu terdakwa juga mengatakan “ Acong dengan kuripan wah pade murtad endenkne pade bejumat takut sik korona” yang artinya anjing orang kuripan, mereka sudah murtad karena tidak salat jumat takut sama korona”.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi sedang duduk-duduk berkumpul dengan teman-teman di Kuripan;
- Bahwa saksi juga membacanya dalam facebook milik terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 16.15 Wita;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung mencari Terdakwa dan melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa apa yang diucapkan terdakwa tersebut mengandung makna negative dan dapat menyebabkan nama baik warga Kuripan menjadi tercemar/terhina khususnya para Ulama yang ada di Kuripan ;
- Bahwa saksi sangat keberatan sebagai warga Kuripan juga dengan ucapan Terdakwa yang melakukan penghinaan tersebut warga Kutipan menjadi marah dan bisa menyebabkan permusuhan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dikarenakan dia telah diisukan positif corona ;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi **benar** ;

## **Saksi 2 . ZULKARNAIN :**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melaporkan terdakwa ke polisi karena telah melakukan penghinaan terhadap warga kuripan ;
- Bahwa Terdakwa saksi laporkan karena telah melakukan penghinaan kepada warga Kuripan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dan mencemarkan nama baik orang Kuripan melalui Facebook dengan akun Mangku Bumi Kahuripan ;

Halaman 4 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam facebooknya Terdakwa menulis dengan mengatakan dalam bahasa sasak yaitu *Sai Sak Keberatan pete aku juk baleku anak UBEK. Kelapukm pade ! sak sebar Hoax leq!! Kuripan. Iye Lueq Anaq Ubeq leq Kuripan yang artinya ( siapa yang keberatan cari aku dirumahku anak sundal, banyak anak sundal dikuripan);*
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kata – kata dalam bahasa sasak “ Sundel, Ubeq wah ku ancot doank inak inak dengan kuripan kance anak anak kuripan wah te ancot sik bawi kance acong yang artinya ( sundal, perek, sudah saksi setubuhi ibu-ibu di kuripan dan anak-anak kuripan sudah disetubuhi babi anjing) ;
- Bahwa Selain itu terdakwa juga mengatakan “ Acong dengan kuripan wah pade murtad endenkne pade bejumat takut sik korona” yang artinya anjing orang kuripan, mereka sudah murtad karena tidak salat jumat takut sama korona”.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi sedang duduk-duduk berkumpul dengan teman-teman di Kuripan;
- Bahwa saksi juga membacanya dalam facebook milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 16.15 Wita;
- Setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung mencari Terdakwa dan melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa apa yang diucapkan terdakwa tersebut mengandung makna negative dan dapat menyebabkan nama baik warga Kuripan menjadi tercemar/terhina khususnya para Ulama yang ada di Kuripan ;
- Bahwa saksi sangat keberatan sebagai warga Kuripan juga dengan ucapan Terdakwa yang melakukan penghinaan tersebut warga Kutipan menjadi marah dan bisa menyebabkan permusuhan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dikarenakan dia telah diisukan positif corona ;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi **benar** ;

## **Saksi 3 HUSNAYADI ;**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melaporkan terdakwa ke polisi karena telah melakukan penghinaan terhadap warga kuripan ;

Halaman 5 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi laporkan karena telah melakukan penghinaan kepada warga Kuripan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dan mencemarkan nama baik orang Kuripan melalui Facebook dengan akun Mangku Bumi Kahuripan ;
- Bahwa dalam facebooknya Terdakwa menulis dengan mengatakan dalam bahasa sasak yaitu *Sai Sak Keberatan pete aku juk baleku anak UBEK. Kelapukm pade ! sak sebar Hoax leq!! Kuripan. Iye Lueq Anaq Ubeq leq Kuripan yang artinya ( siapa yang keberatan cari aku dirumahku anak sundal, banyak anak sundal dikuripan);*
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kata – kata dalam bahasa sasak “ Sundel, Ubek wah ku ancot doank inak inak dengan kuripan kance anak anak kuripan wah te ancot sik bawi kance acong yang artinya ( sundal, perek, sudah saksi setubuhi ibu-ibu di kuripan dan anak-anak kuripan sudah disetubuhi babi anjing) ;
- Selain itu terdakwa juga mengatakan “ Acong dengan kuripan wah pade murtad endenkne pade bejumat takut sik korona” yang artinya anjing orang kuripan, mereka sudah murtad karena tidak salat jumat takut sama korona”.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi sedang duduk-duduk berkumpul dengan teman-teman di Kuripan;
- Bahwa saksi juga membacanya dalam facebook milik terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 16.15 Wita;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung mencari Terdakwa dan melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa apa yang diucapkan terdakwa tersebut mengandung makna negative dan dapat menyebabkan nama baik warga Kuripan menjadi tercemar/terhina khususnya para Ulama yang ada di Kuripan ;
- Bahwa saksi sangat keberatan sebagai warga Kuripan juga dengan ucapan Terdakwa yang melakukan penghinaan tersebut warga Kutipan menjadi marah dan bisa menyebabkan permusuhan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dikarenakan dia telah diisukan positif corona ;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi **benar** ;

Halaman 6 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Saksi 4 HAJI SAEFUDIN

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadap penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melaporkan terdakwa kepolisi karena telah melakukan penghinaan terhadap warga kuripan ;
- Bahwa Terdakwa saksi laporkan karena telah melakukan penghinaan kepada warga Kuripan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dan mencemarkan nama baik orang Kuripan melalui Facebook dengan akun Mangku Bumi Kahuripan ;
- Bahwa dalam facebooknya Terdakwa menulis dengan mengatakan dalam bahasa sasak yaitu *Sai Sak Keberatan pete aku juk baleku anak UBEK. Kelapukm pade ! sak sebar Hoax leq!! Kuripan. Iye Lueq Anaq Ubeq leq Kuripan yang artinya ( siapa yang keberatan cari aku dirumahku anak sundal, banyak anak sundal dikuripan)*;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kata – kata dalam bahasa sasak “ Sundel, Ubek wah ku ancot doank inak inak dengan kuripan kance anak anak kuripan wah te ancot sik bawi kance acong yang artinya ( sundal, perek, sudah saksi setubuhi ibu-ibu di kuripan dan anak-anak kuripan sudah disetubuhi babi anjing) ;
- Bahwa Selain itu terdakwa juga mengatakan “ Acong dengan kuripan wah pade murtad endenkne pade bejumat takut sik korona” yang artinya anjing orang kuripan, mereka sudah murtad karena tidak salat jumat takut sama korona”.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi sedang duduk-duduk berkumpul dengan teman-teman diKuripan;
- Bahwa saksi juga membacanya dalam facebook milik terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 16.15 Wita;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung mencari Terdakwa dan melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa apa yang diucapkan terdakwa tersebut mengandung makna negative dan dapat menyebabkan nama baik warga Kuripan menjadi tercemar/terhina khususnya para Ulama yang ada di Kuripan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat keberatan sebagai warga Kuripan juga dengan ucapan Terdakwa yang melakukan penghinaan tersebut warga Kutipan menjadi marah dan bisa menyebabkan permusuhan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dikarenakan dia telah diisukan positif corona ;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi **benar** ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Ahli TONI SAMSU HIDAYAT, S.Pd:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadap penyidik dan keterangan ahli sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dan mencemarkan nama baik pada orang Kuripan melalui Facebook dengan akun Mangku Bumi Kahuripan ;
- Bahwa dalam facebooknya Terdakwa menulis dengan mengatakan dalam bahasa sasak yaitu *Sai Sak Keberatan pete aku juk baleku anak UBEK. Kelapukm pade ! sak sebar Hoax leq!! Kuripan. Iye Lueq Anaq Ubeq leq Kuripan yang artinya ( siapa yang keberatan cari aku dirumahku anak sundal, banyak anak sundal dikuripan)*;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kata – kata dalam bahasa sasak “ Sundel, Ubeq wah ku ancot doank inak inak dengan kuripan kance anak anak kuripan wah te ancot sik bawi kance acong yang artinya ( sundal, perek, sudah saksi setubuhi ibu-ibu di kuripan dan anak-anak kuripan sudah disetubuhi babi anjing) ;
- Bahwa Selain itu terdakwa juga mengatakan “ Acong dengan kuripan wah pade murtad endenkne pade bejumat takut sik korona” yang artinya anjing orang kuripan, mereka sudah murtad karena tidak salat jumat takut sama korona”.
- Bahwa kata tersebut merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik orang-orang kuripan pada umumnya yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyetubuhi para ibu orang-orang yang ada dikuripan;
- Menurut Ahli kata-kata tersebut sangat provokatif dan mengandung kebencian, sehingga warga kuripan sangat marah ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi **benar** ;

Halaman 8 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Ade Charge. Saksi menguntungkan bagi terdakwa yaitu :

Saksi H. SARIDIN :

- Bahwa yang melaporkan terdakwa kepolisi adalah warga kuripan ;
- Bahwa Terdakwa saya laporkan karena telah melakukan penghinaan kepada warga Kuripan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dan mencemarkan nama baik orang Kuripan melalui Facebook dengan akun Mangku Bumi Kahuripan ;
- Bahwa dalam facebooknya Terdakwa menulis dengan mengatakan dalam bahasa sasak yaitu *Sai Sak Keberatan pete aku juk baleku anak UBEK. Kelapukm pade ! sak sebar Hoax leq!! Kuripan. Iye Lueq Anaq Ubeq leq Kuripan yang artinya ( siapa yang keberatan cari aku dirumahku anak sundal, banyak anak sundal dikuripan);*
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kata – kata dalam bahasa sasak “ Sundel, Ubek wah ku ancot doank inak inak dengan kuripan kance anak anak kuripan wah te ancot sik bawi kance acong yang artinya ( sundal, perek, sudah saya setubuhi ibu-ibu di kuripan dan anak-anak kuripan sudah disetubuhi babi anjing) ;
- Bahwa Selain itu terdakwa juga mengatakan “ Acong dengan kuripan wah pade murtad endenkne pade bejumat takut sik korona” yang artinya anjing orang kuripan, mereka sudah murtad karena tidak salat jumat takut sama korona”.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut karena telah dituduh positif corona, kemudian terdakwa menjadi steres, dan saat itu terdakwa juga sedang mabuk;
- Bahwa Teman-teman diKuripan sudah memaafkan terdakwa khususnya pada tokoh masyarakat ;
- Bahwa dengan ada maaf dari warga Kuripan tersebut terdak juga telah menanda tangani surat perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa terdakwa sudah diterima di masyarakat dan warga sudah tidak marah lagi ;
- Bahwa selain terdakwa meminta maaf kepada warga kuripan, terdakwa jua berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Halaman 9 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menulis pada akun facebook Terdakwa dengan mengatakan *Sai Sak Keberatan pete aku juk baleku anak UBEK. Kelapukm pade sak sebar Hoax leq!! Kuripan. Iye Lueq Anaq Ubeq leq Kuripan yang artinya ( siapa yang keberatan cari aku dirumahku anak sundal, banyak anak sundal dikuripan);*
- Bahwa Terdakwa menulis hal itu karena Terdakwa keberatan kalau Terdakwa dikatakan telah positif terinfeksi corona ;
- Ya Terdakwa tahu akibatnya dengan kata-kata Terdakwa itu yang bisa menyebabkan warga kuripan menjadi terhina dan tercemar nama baiknya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Ya Terdakwa bersedia meminta maaf kepada para saksi yang merupakan warga Kuripan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung J1 Mini, Model Number SM-J105f, Warna Hitam,
2. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Mangku Bumi Kahuripan dengan Url: <https://www.facebook.com/geckolombok>, yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa Senja Nirwana Alwan Alias Alwan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 16.15 Wita telah melakukan penghinaan terhadap warga Kuripan pada akun Facebooknya ;
- Bahwa penghinaan tersebut terdakwa lakukan di Dsn. Tambang Eleh Ds. Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat;

Halaman 10 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa dalam akun facebooknya terdakwa menulis Sai Sak Keberatan pete aku juk baleku anak UBEK. Kelapukm pade ! sak sebar Hoax leq!! Kuripan. Iye Lueq Anaq Ubeq leq Kuripan*
- *Bahwa benar tulisan tersebut mengandung penghinaan pada warga Kuripan yang artinya siapa yang keberatan cari aku dirumahku anak sundal, banyak anak sundal dikuripan), selain itu juga ada kata – kata “ Sundel, Ubek wah ku ancot doank inak inak dengan kuripan kance anak anak kuripan wah te ancot sik bawi kance acong ( sundal, perek, sudah terdakwa setubuhi ibu-ibu di kuripan dan anak-anak kuripan sudah disetubuhi babi anjing) “ dan “ Acong dengan kuripan wah pade murtad endenkne pade bejumat takut sik korona” ( anjing orang kuripan, mereka sudah murtad karena tidak salat jumat takut sama korona”.*;
- Bahwa benar ucapan terdakwa tersebut mengandung makna negative dan dapat menyebabkan nama baik warga Kuripan menjadi tercemar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dikarenakan depresi karena diisukan positif corona oleh warga Kuripan;
- Bahwa Terdakwa telah ada perdamaian dengan warga kuripan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat persalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Unsur **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi**

Halaman 11 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;***

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *BARANG SIAPA* yaitu orang sebagai subjek hukum dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Senja Nirwana Alwan Alias Alwan telah diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa sebagai orang/manusia mempunyai jiwa atau akal yang sehat/normal sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur ke satu telah terbukti;

Ad. 2. Unsur ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Senja Nirwana Alwan Alias Alwan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 16.15 Wita telah melakukan penghinaan terhadap warga Kuripan pada akun Facebooknya ;
- Bahwa penghinaan tersebut terdakwa lakukan di Dsn. Tambang Eleh Ds. Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa dilaporkan kepolisi karena telah melakukan penghinaan terhadap warga kuripan ;
- Bahwa penghinaan adalah mencemarkan nama baik orang Kuripan melalui akun Facebooknya dengan judul Mangku Bumi Kahuripan ;
- Bahwa dalam facebooknya Terdakwa menulis dengan bahasa sasak dengan mengatakan *Sai Sak Keberatan pete aku juk baleku anak UBEK. Kelapukm pade ! sak sebar Hoax leq!! Kuripan. Iye Lueq Anaq Ubeq leq Kuripan yang artinya ( siapa yang keberatan cari aku dirumahku anak sundal, banyak anak sundal dikuripan);*
- Bahwa Terdakwa juga menulis dalam bahasa sasak dengan kata-kata " Sundel, Ubek wah ku ancot doank inak inak dengan kuripan kance

Halaman 12 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak anak kuripan wah te ancot sik bawi kance acong yang artinya ( sundal, perek, sudah saksi setubuhi ibu-ibu di kuripan dan anak-anak kuripan sudah disetubuhi babi anjing) ;

- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan “ Acong dengan kuripan wah pade murtad endenkne pade bejumat takut sik korona” yang artinya anjing orang kuripan, mereka sudah murtad karena tidak salat jumat takut sama korona”.
- Bahwa apa yang diucapkan terdakwa tersebut mengandung makna negative dan dapat menyebabkan nama baik warga Kuripan menjadi tercemar/terhina khususnya para Ulama yang ada di Kuripan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut warga Kuripan menjadi marah dan bisa menyebabkan permusuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke kedua ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “** sebagaimana yang didakwakan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak melihat atau menemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan perbuatan yang dilakukannya terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

**Menimbang**, bahwa dalam terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim mohon keringanan hukuman karena telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan warga Kuripan, padacumumnya dan khususnya kepada para tokoh masyarakat ;



**Menimbang**, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan di persidangan pada diri **Terdakwa** tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan **Terdakwa**, sehingga sudah sepatutnya **Terdakwa** dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

**Menimbang**, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan atas perbuatan **Terdakwa**, maka pidana yang akan dijatuhkan pada **Terdakwa** menurut hemat Majelis Hakim adalah pidana bersyarat, sebagaimana tersebut dalam Pasal 14a KUHP;

**Menimbang**, bahwa fakta lain telah terungkap dipersidangan dalam persidangan antara **Terdakwa** dengan para saksi khususnya dan warga Kuripan pada umumnya telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan yang dilaksanakan di Kantor Desa Kuripan pada tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh para tokoh Masyarakat Kuripan dengan di Kethui Kepla Desa setempat ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya ditujukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan khusus bagi **Terdakwa**, berikut akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baginya :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan **terdakwa** meresahkan masyarakat.

**Hal-hal yang meringankan :**

- **Terdakwa** berlaku sopan selama dipersidangan;
- **Terdakwa** mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- **Terdakwa** telah berdamai dengan pihak Desa Kuripan

**Menimbang**, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, **Terdakwa** haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 14 a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Senja Nirwana Alwan Alias Alwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah dengan sengaja dan tanpa hak membuat Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;**
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan berakhir selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **selasa tanggal 18 Mei 2021** oleh **Muslih Harsono, SH. MH,** sebagai Hakim Ketua **Nyoman Ayu Wulandari, SH.,MH.,** dan **Mahyudin Igo, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari ini itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I Putu Suryawan, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri **Taupik Ismail, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Halaman 15 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH.

Muslih Harsono, SH.MH.

2. Mahyudin Igo, SH.

PANITERA PENGANTI

I Putu Suryawan, SH.

Halaman 16 Putusan No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)